



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. NUR ELFI HUSDA,S.Kom.,M.SI,.Pekerjaan REKTOR UNIVERSITAS ;PUTERA BATAM, Alamat Jln. R. Soepratto, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RADIUS,. SH., MH., ADOLF BRELLY PANGARIBUAN, SH., CHANDRA WELLY SIRAIT,. SH., JONO WALUYO, SH., Para Advokat pada "Kantor Hukum RADIUS & PARTNERS," yang beralamat di Jl. Nagoya New Town Blok A No. 10 Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 045A/SK/PDT/R&N/504/2018, tertanggal 5 April 2018 , selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan:

PT. Pelayanan Listrik Negara Kota Batam (PLN) (Direktur utama), Alamat Jl. Engku Putri No 3 Batam – Kepulauan Riau , selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 April 2018 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah langganan pemakai jasa dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (TERGUGAT) Berdasarkan Nomor Konsumer 15-200-165558-8 (Yayasan Putra Batam) beralamat di Tembesi Batu Aji, berdasarkan Nomor Konsumer 15-200-039809-8 (Yayasan Komputer Batam) beralamat di Kampus Putera Batam Ruko Genta A No. 01 Batu Aji, berdasarkan Nomor konsumer 15-100-009541-1 (Yayasan Komputer Batam) beralamat di Harmoni Casindo Batam, Kepulauan Riau (Universitas Putera Batam).
2. Bahwa berdasarkan Informasi pelunasan (*Payment Information*) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional (Batam) berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian Pemakaian Listrik (*electricity consumption detail*) terhadap Nomor Konsumer 15-200-165558-8 (Yayasan Putera Batam) beralamat di Tembesi Batu Aji, Nomor Konsumer 15-200-039809-8 (Yayasan Komputer Batam) beralamat di Kampus Putera Batam Ruko Genta A No 01 Batu Aji, dan Nomor konsumer 15-100-009541-1 (Yayasan Komputer Batam) beralamat di Harmoni Casindo Batam Kepulauan Riau (Universitas Putera Batam) sangat tidak masuk akal dalam perhitungan harga golongan SK2 dikalikan harga pemakaian KWH dan tidak sesuai jumlah golongan yang telah ditetapkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam sehingga akibat dari perbuatan TERGUGAT, Klien kami mengalami kerugian yang besar.
3. Bahwa berdasarkan Informasi pelunasan (*Payment Information*) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional (Batam) berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) terhadap Nomor Konsumer 15-200-165558-8 Yayasan Putera Batam, 15-200-039809-8 Yayasan Komputer Batam, 15-100-009541-1 Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan perhitungan golongan S2K(Sosial Komersial) yang tertera pada perhitungan yang telah ditagihkan kepada Klien kami, dan sudah dibayar lunas semuanya.
4. Bahwa berdasarkan Informasi pelunasan (*Payment Information*) serta tagihan (*bill charge*) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian Pemakaian Listrik (*electricity consumption detail*) terhadap Nomor konsumer 15-200-165558-8 Yayasan Putera Batam, 15-200-039809-8 Yayasan Komputer Batam, 15-100-009541-1 Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang tertera pada tagihan tidak sesuai dengan perhitungan

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan S2K (sosial komersial) yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Adalah sebagai berikut:

a. Nomor Konsumer 15-200-165558-8 Billing antara lain:

1. Nomor Rekening 049651 Rekening Bulan 01-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 29.690.529 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)
18 Januari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
2. Nomor Rekening 049738 Rekening Bulan 02-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 30.956.549 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)
18 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
3. Nomor Rekening 040672 Rekening Bulan 03-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 24.568.777 (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
18 Maret 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
4. Nomor Rekening 049999 Rekening Bulan 04-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 25.481.446 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)
18 April 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
5. Nomor Rekening 059464 Rekening Bulan 05-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 33.860.249 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)
18 Mei 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor Rekening 059646 Rekening Bulan 06-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 31.865.557 (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)

18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

7. Nomor Rekening 059798 Rekening Bulan 07-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 24.986.206 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam rupiah)

18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

8. Nomor Rekening 049651 Rekening Bulan 08-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 33.639.634 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)

18 Agustus 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

9. Nomor Rekening 049651 Rekening Bulan 09-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 31.899.427 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

18 September 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

10. Nomor Rekening 049651 Rekening Bulan 10-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 26.883.864 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)

18 Oktober 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

11. Nomor Rekening 049651 Rekening Bulan 11-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 40.972.116 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam belas rupiah)

18 November 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nomor Rekening 049651 Rekening Bulan 12-2017 (S2K-197000VA) total Tagihan Rp 42.122.220 (empat puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah)

18 Desember 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

b. Nomor Konsumer 15-200-039809-8 Billing antara lain :

1. Nomor Rekening 049667 Rekening Bulan 01-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 8.924.118 (delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah)

17 Januari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

2. Nomor Rekening 049754 Rekening Bulan 02-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 11.521.154 (sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah)

17 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

3. Nomor Rekening 040688 Rekening Bulan 03-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 13.521.338 (tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)

18 Maret 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

4. Nomor Rekening 050014 Rekening Bulan 04-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 13.580.840 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

18 April 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

5. Nomor Rekening 059479 Rekening Bulan 05-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 11.425.950 (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Mei 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
6. Nomor Rekening 059662 Rekening Bulan 06-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 10.129.722 (sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah)
- 18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
7. Nomor Rekening 059814 Rekening Bulan 07-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 5.678.911 (lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah)
- 18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
8. Nomor Rekening 059920 Rekening Bulan 08-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 10.475.748 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
- 18 Agustus 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
9. Nomor Rekening 060037 Rekening Bulan 09-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 15.373.224 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)
- 18 September 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
10. Nomor Rekening 060115 Rekening Bulan 10-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 14.177.691 (empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
- 18 Oktober 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
11. Nomor Rekening 060228 Rekening Bulan 11-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 16.229.138 (enam belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

12. Nomor Rekening 060781 Rekening Bulan 12-2017 (S2K-82500VA) total Tagihan Rp 15.766.853 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)

18 Desember 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

c. Nomor Konsumer 15-100-009541-1 Billing antara lain :

1. Nomor Rekening 050790 Rekening Bulan 01-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 19.019.288 (sembilan belas juta sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

17 Januari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

2. Nomor Rekening 059916 Rekening Bulan 02-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 18.965.278 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)

17 Februari 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

3. Nomor Rekening 059920 Rekening Bulan 03-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 11.214.018 (sebelas juta dua ratus empat belas ribu delapan belas rupiah)

18 Maret 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

4. Nomor Rekening 049268 Rekening Bulan 04-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 10.412.398 (sepuluh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)

18 April 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor Rekening 060207 Rekening Bulan 05-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 19.723.242 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
18 Mei 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
6. Nomor Rekening 060296 Rekening Bulan 06-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 18.077.324 (delapan belas juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
18 Juni 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
7. Nomor Rekening 060438 Rekening Bulan 07-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 12.270.441 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)
18 Juli 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
8. Nomor Rekening 060478 Rekening Bulan 08-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 19.738.804 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah)
18 Agustus 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
9. Nomor Rekening 060588 Rekening Bulan 09-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 16.276.701 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah)
18 September 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
10. Nomor Rekening 051633 Rekening Bulan 10-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 10.904.344 (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)
18 Oktober 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nomor Rekening 051818 Rekening Bulan 11-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 24.034.852 (dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah)
20 November 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik.
12. Nomor Rekening 040845 Rekening Bulan 12-2017 (S2K-164000VA) total Tagihan Rp 16.636.460 (enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah)
18 Desember 2017 (lunas). Tidak sesuai dengan perhitungan harga golongan S2K (sosial komersial) di kalikan pemakaian KWH/KVARh bulanan yang tertera pada rincian pemakaian listrik
Semua Tagihan di atas adalah informasi yang tidak benar dan kesalahan dari operasional atau kelalaian yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan Listrik Negara Batam.
5. Bahwa berdasarkan Informasi Pelunasan (*Payment Information*) serta tagihan (bill charge) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Indonesia (Batam) atas persentase Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari bulan November 2017 Sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian Pemakaian Listrik (*electricity consumption detail*) terhadap Yayasan Putera Batam (Universitas Putera Batam) Tembesi dengan nomor konsumen 15-200-165558-8 dan 15-200-039809-8, 15-100-009541-1 tidak sesuai perhitungannya dan terjadi dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 melanggar Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Peraturan Gubernur No 21 tahun 2017 tentang tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Indonesia, dan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
6. Bahwa berdasarkan Informasi Pelunasan (*Payment Information*) serta tagihan (bill charge) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian Pemakaian Listrik (*electricity consumption detail*) terhadap Yayasan Putera Batam, Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) – dengan nomor konsumen 15-200-165558-8, 15-200-039809-8, 15-100-009541-1 atas penetapan tarif listrik terhadap konsumen golongan sosial komersil telah benar-benar menyesatkan konsumen baik dalam hal pemaparan

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Website PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam maupun dalam bentuk struk detail pembayaran.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa 'Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Pengugat dikarenakan Penggugat telah melunaskan tagihan tersebut kepada Tergugat maka sudah sepatutnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT di atas maka kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah Rp 603.788.899 (enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil PENGGUGAT telah membayar seluruh tagihan Nomor Konsumer 15-200-165558-8 Nomor Konsumer 15-200-039809-8 Nomor Konsumer 15-100-009541-1 dari mulai tagihan bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar tagihan yang telah lunas dibayarkan oleh PENGGUGAT dengan total kelebihan bayar Rp 303.788.899 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - b. Kerugian Immaterial Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Penggugat kekurangan dana dalam membangun fasilitas gedung yang akan di pakai oleh Mahasiswa Universitas Putera Batam akibat perbuatan TERGUGAT.
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara Musyawarah maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada TERGUGAT (Somasi) akan tetapi balasan TERGUGAT tidak ada menunjukan etikat baik atau penyelesaian.

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan etiket baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian.
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu barang bergerak yang sejenisnya dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.
13. Bahwa oleh karena ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka dalam putusan perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski adanya upaya hukum Banding, Kasasi, maupun ada upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Pengugat uraikan di atas, bersama ini Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenisnya dan jumlahnya ditentukan dikemudian hari
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp 303.788.899 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan kerugian Immaterial Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir di persidangan kuasanya Rosmarlina SH MHum dan Samsul Sitinjak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hera Polosia Destiny, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI
GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE***

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 bahwa Penggugat adalah langganan pemakai jasa dari PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam berdasarkan Nomor Konsumer 15-200-039809-8 (Yayasan Komputer Batam) dan berdasarkan Nomor Konsumer 15-100-009541-1 (Yayasan Komputer Batam).

Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 antara Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian dimana Penggugat merupakan pelanggan pemakai jasa Tergugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PJBTL Nomor 280.PJ/160/GMDISYAN/2013 tanggal 19 September 2013 untuk Nomor Konsumen 15-200-165558-8 atas nama Yayasan Putra Batam beralamat di Tembesi Batu Aji Batam;
2. PJBTL Nomor 386.PJ/160/MDYAN/2009 tanggal 2 Oktober 2009 untuk Nomor Konsumen 15-200-039809-8 atas nama Yayasan Komputer Batam beralamat di Kampus Putera Batam Ruko Genta A No. 01 Batu Aji Batam (Bukti T-2, sebagaimana telah diamandemen dengan Amandemen I PJBTL Nomor 039.PJ/160/MDYAN/2011 tanggal 25 Februari 2011;
3. PJBTL Nomor 385.PJ/160/MDYAN/2009 tanggal 2 Oktober 2009 untuk Nomor Konsumen 15-100-009541-1 atas nama Universitas Putera Batam beralamat di Harmoni Casindo Batam;

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PJBTL disebutkan bahwa:

“Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran ketentuan perjanjian ini, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila musyawarah tidak tercapai maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyerahkan penyelesaiannya secara tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.”

Bahwa Berdasarkan pasal 1320 KUHPdata berkaitan tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Bahwa dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

Dengan adanya kesepakatan para pihak dimana para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak baik.

Bahwa berdasarkan adanya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) antara kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat dimana di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang menyatakan apabila terdapat perbedaan atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran ketentuan perjanjian ini, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, oleh karena apabila Penggugat merasa adanya perbedaan penafsiran di dalam perjanjian tersebut maka seharusnya hal tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dan dalam hal ini langkah tersebut belum ditempuh oleh Penggugat dan langsung ditempuh Penggugat ke Pengadilan Negeri Batam. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Tergugat belum dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat (vide angka 10 halaman 6 Gugatan) yang menyatakan bahwa Pengugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (somasi) akan tetapi balasan Tergugat tidak ada menunjukkan itikad baik atau penyelesaian.

Dalil Penggugat dimaksud sangat tidak mempunyai dasar sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Tergugat sama sekali tidak pernah menerima somasi dari Penggugat. Korespondensi yang diterima Tergugat dari Penggugat adalah surat biasa yaitu:
 - a. Surat dari Universitas Putera Batam Nomor 0245/YPB/SK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Kesalahan Tarif Listrik yang Ditagihkan oleh PT PLN Wilsus Batam;
 - b. Surat dari Sekolah Putera Batam Nomor 087/YKB/SK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Kesalahan Tarif Listrik yang Ditagihkan oleh PT PLN Wilsus Batam Batu Aji.

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat dari Sekolah Putera Batam Nomor 087/YKB/SK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Kesalahan Tarif Listrik yang Ditagihkan oleh PT PLN Wilsus Batam Nagoya.
2. Atas 3 (tiga) surat tersebut, Tergugat telah melakukan upaya-upaya yang patut dan mengedepankan upaya penyelesaian secara musyawarah dengan menghubungi Tergugat melalui telepon dan menyampaikan balasan atas surat Penggugat antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat dari Head of Retail Customer Representative Batu Aji kepada Pimpinan Yayasan Komputer Batam Nomor 00088/AGA.00.03/HORBTA/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Kesalahan Tarif di Website www.plnbatam.com untuk Pelanggan S2K;
 - b. Surat dari Head of Retail Customer Representative Batu Aji kepada Pimpinan Yayasan Putera Batam Nomor 00089/AGA.00.03/HORBTA/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Kesalahan Tarif di Website www.plnbatam.com untuk Pelanggan S2K;
3. Hingga saat perkara ini diajukan gugatannya, belum pernah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan musyawarah apabila terjadi perbedaan atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran PJBTL sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PJBTL sebelum perkara diajukan ke Persidangan.

Berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (Somasi) adalah tidak benar dan belum memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) PJBTL. Maka dengan ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena gugatan premature.

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah disebutkan pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat, namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka Tergugat mohon agar dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat (vide angka 3 s.d. 13 halaman 2 s.d. 6 Gugatan) yang menyatakan bahwa informasi pelunasan (*payment information*) berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian pemakaian listrik (*electricity consumption detail*) atas nomor pelanggan 15-200-165558-8 atas nama Yayasan Putra Batam beralamat di Tembesi Batu Aji Batam, Nomor Pelanggan 15-200-039809-8 atas nama Yayasan Komputer Batam beralamat di Kampus Putera Batam Ruko Genta A No. 01 Batu Aji Batam dan Nomor Pelanggan 15-100-009541-1 atas nama Universitas Putera Batam beralamat di Harmoni Casindo Batam dimana menurut Penggugat penghitungannya sangat tidak masuk akal dalam perhitungan harga golongan SK2 dikalikan harga pemakaian KWH dan tidak sesuai jumlah golongan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN Batam (Tergugat) sehingga Penggugat mengalami kerugian yang besar.

2. Bahwa dalam hal ini, Penggugat didalam melakukan penghitungan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2017.

Terkait golongan tarif S2K diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Pergub 21 yang menyebutkan bahwa:

a. *Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas:*

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



1. golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA(S-2/TR);
2. golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 2.200 VA sampai dengan 200 kVA (S-2/TR); dan
3. golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (S-3/TM).
4. konsumen yang termasuk ke dalam golongan tarif sosial adalah konsumen badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial terbagi dalam dua jenis kegiatan, yaitu:
 - a. kegiatan sosial murni, adalah kegiatan menyangkut kepentingan orang kebanyakan strata sosial bawah;
 - b. kegiatan sosial komersial, adalah kegiatan menyangkut pelayanan untuk strata sosial menengah ke atas, terutama yang berorientasi ke arah pengembangan.
5. kategori tarif sosial S-2/TR; S-3/TM bersifat sosial murni dan tarif sosial S-2/TR; S-3/TM bersifat komersial ditetapkan oleh Direksi PT PLN Batam dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya."

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa golongan tarif sosial terdiri atas tarif sosial murni dan tarif sosial komersial. Penggugat yang menjalankan kegiatan sosial yang berorientasi ke arah pengembangan, termasuk dalam golongan pelanggan sosial komersial (S2K).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Lampiran I Pergub 21 memberikan rincian sebagai berikut:



NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (Rp./kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp./kVA/Bln)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
1	S-2/TR	450 VA s.d 2.200 VA	Sesuai TTL PT. PLN (Persero)	Sesuai TTL PT. PLN (Persero)	992,72
2	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d 200 kVA	40.753	Blok I : ≤ 60 Jam Nyala = 350 Blok I S-2K = $P \times$ Blok I S-2 *) Blok II : > 60 Jam Nyala = 508 Blok II S-2K = $P \times$ Blok II S-2 *)	1.231,36
3	S-3/TM	di atas 200 kVA	42.505	Blok WBP : = 762 Blok WBP S-3K = $P \times$ Blok WBP S-3 *) Blok LWBP : = 693 Blok LWBP S-3K = $P \times$ Blok LWBP S-3 *) kVArh **) = 925	
<p>*) P = Faktor pengali untuk pembeda antara S-2; S-3 bersifat sosial murni dengan S-2; S-3 bersifat sosial komersial :</p> <p>a. Untuk pelanggan S-2; S-3 yang bersifat sosial murni faktor P adalah 1,0.</p> <p>b. Untuk pelanggan S-2; S-3 yang bersifat sosial komersial faktor P adalah $1,7 \leq P \leq 2$.</p> <p>c. Kategori S-2; S-3 bersifat sosial murni dan S-2; S-3 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi PT PLN Batam dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya, terutama yang berorientasi ke arah pengembangan.</p> <p>**) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).</p> <p>WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.</p>					

Dari ketentuan Lampiran I Pergub 21 tersebut, dapat dipahami bahwa untuk Golongan Tarif Sosial dengan jenis kegiatan sosial komersial dikenakan faktor pengali yaitu $P = 1,7$ dari Harga Jual Tenaga Listrik S2 dan S3 pada Lampiran I Pergub 21.

Berdasarkan PJBTL, Penggugat merupakan pelanggan dengan golongan Tarif Sosial Komersil (S2K) dengan daya 197.000 VA, dengan demikian Harga Jual Tenaga Listrik Penggugat harus dikalikan dengan faktor pengali $P = 1,7$ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fakta dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa informasi pelunasan (*payment information*) berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian pemakaian listrik (*electricity consumption detail*) atas nomor pelanggan 15-200-165558-8 atas nama Yayasan Putra Batam beralamat di Tembesi
Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Aji Batam, Nomor Pelanggan 15-200-039809-8 atas nama Yayasan Komputer Batam beralamat di Kampus Putera Batam Ruko Genta A No. 01 Batu Aji Batam dan Nomor Pelanggan 15-100-009541-1 atas nama Universitas Putera Batam beralamat di Harmoni Casindo Batam sudah sesuai dengan Pergub 21, sehingga Penggugat tidak menderita kerugian yang disebabkan oleh Tergugat.

3. Terkait website Tergugat www.plnbatam.com, disampaikan fakta bahwa website merupakan informasi yang bertujuan untuk mempermudah pelanggan, dalam hal ini Penggugat, untuk dapat mengetahui rincian tagihan dan rincian pemakaian listriknya. Jika informasi di dalam website menimbulkan keragu-raguan pelanggan, maka Penggugat harus meminta informasi dan/atau penjelasan lebih lanjut kepada Tergugat. Apabila penjelasan Tergugat masih belum dapat diterima oleh Penggugat, maka prosedur yang harus ditempuh melalui musyawarah sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 23 ayat (1) PJBTL artinya pelanggan, dalam hal ini Penggugat, harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi dan musyawarah dengan Tergugat apabila terjadi perbedaan pemahaman atas informasi atau perselisihan dalam pelaksanaan PJBTL.

4. Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan **Repliknya** tertanggal 01 Agustus 2018 dan Tergugat mengajukan **Dupliknya** tertanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Klarifikasi Mengenai kesalahan tariff Listrik yang ditagih oleh PT. PLN, Wilnus Batam kepada Penggugat dengan Nomor 0245/YPB/SK/XII/2017, diberi tanda buktiP.1;
2. Foto copy Tagihan Listrik Januari 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>. diberi tanda buktiP.2;
3. Foto copy Tagihan Listrik Februari 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>., diberi tanda buktiP.3;
4. Foto copy Tagihan Listrik Maret 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>., diberi tanda buktiP. 4 ;
5. Foto copy Tagihan Listrik April 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>., diberi tanda buktiP.5 ;
6. Foto copy Tagihan Listrik Mei 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>,
diberi tanda bukti

.....P.6 ;

7. Foto copy Tagihan Listrik Juni 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>,

diberi tanda bukti

.....P.7 ;

8. Foto copy Tagihan Listrik Juli 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda bukti

.....P.8 ;

9. Foto copy Tagihan Listrik Agustus 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>,

diberi tanda bukti

.....P.9 ;

10. Foto copy Tagihan Listrik September 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>,

diberi tanda bukti

.....P.10 ;

11. Foto copy Tagihan Listrik Oktober 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>,

diberi tanda bukti

.....P.11 ;

12. Foto copy Tagihan Listrik Nopember 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>,

diberi tanda bukti

.....P.12 ;

13. Foto copy Tagihan Listrik Desember 2017 dengan nomor consumer 15-200-165558-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>,

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan/., diberi tanda bukti
.....P.13 ;

14. Foto copy Tagihan Listrik Januari 2017 dengan nomor
consumer 15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi
Sesuai tampilan awal di website [https://www.plnbatam.com/info-](https://www.plnbatam.com/info-tagihan/)
tagihan/., diberi tanda bukti
.....P.14 ;

15. Foto copy Tagihan Listrik Februari 2017 dengan nomor
consumer 15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi
Sesuai tampilan awal di website [https://www.plnbatam.com/info-](https://www.plnbatam.com/info-tagihan/)
tagihan/., diberi tanda
bukti..... P.15 ;

16. Foto copy Tagihan Listrik Maret 2017 dengan nomor consumer
15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai
tampilan awal di website [https://www.plnbatam.com/info-tagihan/.](https://www.plnbatam.com/info-tagihan/),
diberi tanda bukti
.....P.16 ;

17. Foto copy Tagihan Listrik April 2017 dengan nomor consumer
15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai
tampilan awal di website [https://www.plnbatam.com/info-tagihan/.](https://www.plnbatam.com/info-tagihan/),
diberi tanda bukti
.....P.17 ;

18. Foto copy Tagihan Listrik Mei 2017 dengan nomor consumer
15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai
tampilan awal di website [https://www.plnbatam.com/info-tagihan/.](https://www.plnbatam.com/info-tagihan/),
diberi tanda bukti
.....P.18 ;

19. Foto copy Tagihan Listrik Juni 2017 dengan nomor consumer
15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai
tampilan awal di website [https://www.plnbatam.com/info-tagihan/.](https://www.plnbatam.com/info-tagihan/),
diberi tanda bukti
.....P.19 ;

20. Foto copy Tagihan Listrik Juli 2017 dengan nomor consumer 15-
200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan
awal di website [https://www.plnbatam.com/info-tagihan/.](https://www.plnbatam.com/info-tagihan/), diberi tanda
bukti
.....P.20 ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Tagihan Listrik Agustus 2017 dengan nomor consumer 15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.21 ;

22. Foto copy Tagihan Listrik September 2017 dengan nomor consumer 15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda bukti P.22 ;

23. Foto copy Tagihan Listrik Oktober 2017 dengan nomor consumer 15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.23 ;

24. Foto copy Tagihan Listrik Nopember 2017 dengan nomor consumer 15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda bukti.....P.24;

25. Foto copy Tagihan Listrik Januari 2017 dengan nomor consumer 15-200-039809-8 Lokasi Yayasan Putra Batam Tembesi Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.25 ;

26. Foto copy Tagihan Listrik Januari 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.26 ;

27. Foto copy Tagihan Listrik Februari 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.27 ;

28. ; Foto copy Tagihan Listrik Maret 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.28 ;

29. Foto copy Tagihan Listrik April 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.29 ;

30. Foto copy Tagihan Listrik Mei 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda bukti P.30 ;

31. Foto copy Tagihan Listrik Juni 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.31 ;

32. Foto copy Tagihan Listrik Juli 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.32 ;

33. Foto copy Tagihan Listrik Agustus 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.33 ;

34. Foto copy Tagihan Listrik September 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda bukti..... P.34 ;

35. Foto copy Tagihan Listrik Oktober 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.35 ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Tagihan Listrik Nopember 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.36 ;

37. Foto copy Tagihan Listrik Desember 2017 dengan nomor consumer 15-100-009541-1 Lokasi Yayasan Komputer Batam Harmoni Casindo Sesuai tampilan awal di website <https://www.plnbatam.com/info-tagihan/>, diberi tanda buktiP.37 ;

38. Foto copy Rician tagihan PLN nomor rekening 151000095411, diberi tanda buktiP.38 ;

39. Foto copy Rician tagihan PLN nomor rekening 15-200-1655588, diberi tanda buktiP.39 ;

40. Foto copy Rician tagihan PLN nomor rekening 152001655588, diberi tanda buktiP.40 ;

Bahwa bukti surat tersebut bertanda P.2 s/d P.40 tidak ada aslinya, semua hasil dari Copy Print dan hanya P.1 yang sesuai dengan Asli.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang bernama **1. Saksi FIFI dan 2. Saksi RONALD WANGDRA.**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 280.PJ/160/GMDISYAN/2013, tanggal 19 September 2013 untuk nomor Konsumen 15-200-165558-8 A.n. Yayasan Putra Batam, diberi tanda buktiT.1;
2. Foto copy Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 386.PJ/160/MDYAN/2009, tanggal 02 Oktober 2009 untuk nomor

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen 15-200- 039809-8 A.n. Yayasan Komputer Batam, diberi tanda buktiT.2;
3. Foto copy Amandemen I PJBTL Nomor : 039.PJ/160/MDYAN/2011, tanggal 25 Februari 2011 A.n. Yayasan Komputer Batam, diberi tanda buktiT.3;
4. Foto copy Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 385.PJ/160/MDYAN/2009, tanggal 02 Oktober 2009 untuk nomor Konsumen 15-100- 009541-1 A.n. Universitas Putera Batam, diberi tanda bukti..... T.4;
5. Foto copy Surat dari Universitas Putera Batam Nomor 0245/YPB/SK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Kesalahan Tarif Listrik yang Ditagihkan oleh PT PLN Wilnus Batam, diberi tanda buktiT.5;
6. Foto copy Surat dari Sekolah Putera Batam Nomor 087/YPB/SK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Kesalahan Tarif Listrik yang Ditagihkan oleh PT PLN Wilnus Batam Batu Aji , diberi tanda bukti..... T.6;
7. Foto copy Surat dari Sekolah Putera Batam Nomor 087/YPB/SK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Kesalahan Tarif Listrik yang Ditagihkan oleh PT PLN Wilnus Batam Nagoya , diberi tanda buktiT.7;
8. Foto copy Surat dari Head of Retail Customer Representative Batu Aji kepada Pimpinan Yayasan Komputer Batam Nomor 0088/AGA.00.03/HORBATA/2017, diberi tanda buktiT.8;
9. Foto copy Surat dari Head of Retail Customer Representative Batu Aji kepada Pimpinan Yayasan Putera Batam Nomor 0089/AGA.00.03/HORBATA/2017, diberi tanda bukti..... T.9;
10. Foto copy Surat Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (Pergub), diberi tanda buktiT.10;
11. Foto copy Lampiran I Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2017, diberi tanda bukti..... T.11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ombudsmen Nomor 0026/0049.2018/Terlapor, diberi tanda buktiT.12;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ombudsman Nomor 0037/0049.2018/Terlapor, diberi tanda buktiT.13;
14. Foto copy Laporan hasil Pemeriksaan Ombudsman Nomor 0049/LM/VII/2018/BTM , diberi tanda buktiT.14 ;
15. Foto copy surat Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0032.K/DIR/2017 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Tarif Tenaga Lisrik Reguler dan Tarif Tenaga Listrik Prabayar PT PLN Batam, diberi tanda bukti.....T.15;
16. Foto copy Surat Nota Dinas Head of Commercial PT PLN Batam tanggal 4 April 2017 perihal Update Tarif Batam 2017 pada Ebsite PT PLN Batam, diberi tanda buktiT.16;
17. Foto copy Email perintah Perbaikan Website tanggal 5 Desember 2017, diberi tanda buktiT.17;
18. Foto copy Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diberi tanda buktiT.18;
19. Foto copy Undangan Sosial Tarif Listrik, Undangan Sosialisasi Tarif Listrik, Nota Dinas Gubernur KEPRI perihal Laporan Rapat Lanjutan Persatuan RT Dan RW se Kota Batam terkait Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam , diberi tanda buktiT.19;
20. Foto copy Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2017 tentang tariff tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Pergub) 21, diberi tanda buktiT.20;
21. Fotocopy Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2015 tentang tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Pergub 38) diberi tanda buktiT.21;

Bahwa bukti surat tersebut bertanda T.1 s/d T13, sesuai dengan aslinya, sedangkan T-14 berupa fotocopi dan T-17 s/d T-19 sesuai hasil print dari website. Dan T-20 dan T-21 berupa fotocopy peraturan.

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang bernama **1. Saksi ALFI AMIN SAYUTI 2. Saksi DINARWARI KUNCORO dan 3. Saksi YOGA YONARAE.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis ke persidangan tertanggal 15 November 2018.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi dan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan di persidangan, akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 15*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya yaitu :

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah langganan pemakai jasa dari Tergugat PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam berdasarkan *Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)* sebagai berikut :

1. PJBTL Nomor 280.PJ/160/GMDISYAN/2013 tanggal 19 September 2013 untuk Nomor Konsumen 15-200-165558-8 atas nama Yayasan Putra Batam beralamat di Tembesi Batu Aji Batam;
2. PJBTL Nomor 386.PJ/160/MDYAN/2009 tanggal 2 Oktober 2009 untuk Nomor Konsumen 15-200-039809-8 atas nama Yayasan Komputer Batam beralamat di Kampus Putera Batam Ruko Genta A No. 01 Batu Aji Batam

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T-2, sebagaimana telah diamandemen dengan Amandemen I PJBTI Nomor 039.PJ/160/MDYAN/2011 tanggal 25 Februari 2011;

3. PJBTI Nomor 385.PJ/160/MDYAN/2009 tanggal 2 Oktober 2009 untuk Nomor Konsumen 15-100-009541-1 atas nama Universitas Putera Batam beralamat di Harmoni Casindo Batam;

Bahwa dalam isi Perjanjian termuat Pasal 23 ayat (1) PJBTI disebutkan:

"Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran ketentuan perjanjian ini, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila musyawarah tidak tercapai maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyerahkan penyelesaiannya secara tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam."

Menimbang, bahwa menurut pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila Eksepsi tersebut dikaitkan dengan pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan/kompetensi mengadili sehingga eksepsi tersebut haruslah sekaligus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena memberikan:

1. Informasi Pelunasan (*Payment Information*) serta tagihan (*bill charge*) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Indonesia (Batam) atas persentase Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari bulan November 2017 Sampai dengan Desember 2017 **tidak sesuai** dengan peraturan yang ada berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian Pemakaian Listrik (*electricity consumption detail*) terhadap Yayasan Putera Batam (Universitas Putera Batam) Tembesi dengan nomor konsumen 15-200-165558-8 dan 15-200-039809-8, 15-100-009541-1 tidak

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perhitungannya dan terjadi dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 telah melanggar Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Gubernur No 21 tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Indonesia, dan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

2. Informasi Pelunasan (*Payment Information*) serta tagihan (*bill charge*) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian Pemakaian Listrik (*electricity consumption detail*) terhadap Yayasan Putera Batam, Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) – dengan nomor konsumen 15-200-165558-8, 15-200-039809-8, 15-100-009541-1 atas penetapan tarif listrik terhadap konsumen golongan sosial komersil telah benar-benar menyesatkan konsumen baik dalam hal pemaparan di Website PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam maupun dalam bentuk struk detail pembayaran.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal Penggugat dan Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PENGUGAT adalah langganan pemakai jasa dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (TERGUGAT):
 1. Berdasarkan Nomor Konsumer 15-200-165558-8 (Yayasan Putra Batam) beralamat di Tembesi Batu Aji,
 2. Berdasarkan Nomor Konsumer 15-200-039809-8 (Yayasan Komputer Batam) beralamat di Kampus Putera Batam Ruko Genta A No. 01 Batu Aji,
 3. Berdasarkan Nomor konsumer 15-100-009541-1 (Yayasan Komputer Batam) beralamat di Harmoni Casindo Batam, Kepulauan Riau (Universitas Putera Batam).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian sesuai dengan
 1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 280.PJ/160/GMDISYAN/2013, tanggal 19 September 2013 untuk nomor Konsumen 15-200-165558-8 A.n. Yayasan Putra Batam
 2. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 386.PJ/160/MDYAN/2009, tanggal 02 Oktober 2009 untuk nomor Konsumen 15-200- 039809-8 A.n. Yayasan Komputer Batam.

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amandemen I PJBTL Nomor : 039.PJ/160/MDYAN/2011, tanggal 25 Februari 2011 A.n. Yayasan Komputer Batam.
4. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 385.PJ/160/MDYAN/2009, tanggal 02 Oktober 2009 untuk nomor Konsumen 15-100- 009541-1 A.n. Universitas Putera Batam.
- Bahwa Penggugat telah membayar semua tagihan listrik sesuai dari tagihan dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (TERGUGAT):

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPdata karena Tergugat telah memberi Informasi Pelunasan (*Payment Information*) serta tagihan (*bill charge*) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Indonesia (Batam) atas persentase Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari bulan November 2017 Sampai dengan Desember 2017 **tidak sesuai** dengan peraturan yang ada berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian Pemakaian Listrik (*electricity consumption detail*) terhadap Yayasan Putera Batam (Universitas Putera Batam) Tembesi dengan nomor konsumen 15-200-165558-8 dan 15-200-039809-8, 15-100-009541-1 tidak sesuai perhitungannya dan terjadi dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 telah melanggar Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Peraturan Gubernur No 21 tahun 2017 tentang tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Indonesia, dan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

Dan Informasi Pelunasan (*Payment Information*) serta tagihan (*bill charge*) yang dikeluarkan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 berdasarkan rincian tagihan (*detail Invoice*) dan rincian Pemakaian Listrik (*electricity consumption detail*) terhadap Yayasan Putera Batam, Yayasan Komputer Batam (Universitas Putera Batam) – dengan nomor konsumen 15-200-165558-8, 15-200-039809-8, 15-100-009541-1 atas penetapan tarif listrik terhadap konsumen golongan sosial komersil telah benar-benar menyesatkan konsumen baik dalam hal pemaparan di Website PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam maupun dalam bentuk struk detail pembayaran.

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-40 sebagaimana terurai diatas dan telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang bernama 1. FIFI, 2. RONAL WANGDRA yang pada pokoknya menerangkan ada kekeliruan didalam tagihan total dari billing itu tidak sama dengan pemakaian dikali dengan tarif yang berlaku sehingga jumlah tagihan yang dibayarkan berbeda yaitu Billing tagihan itu ada blok I dan Blok II di Blok II /Kwh dengan tariff Rp. 350 itu kalau di hitung hasil total berbeda dengan tagihan yang harus dibayarkan Dari bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017an dan Pihak Penggugat telah pernah minta klarifikasi kepada pihak PLN dan dijawab tidak memuaskan dengan mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan prosedur dari PLN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan berupa bukti T-1 sampai dengan T-21 sebagaimana terurai diatas dan 3 orang saksi yang bernama 1. Saksi ALFI AMIN SAYUTI 2. Saksi DINARWARI KUNCORO dan 3. Saksi YOGA YONARAE. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak PLN telah menjawab surat dari Penggugat dan mengenai kesalahan yang dikatakan salah oleh Tergugat telah dijelaskan di website PLN yang dapat diakses oleh umum. Bahwa adapun perbedaan yang menurut Penggugat ada selisih perhitungan apabila dikalikan, menurut saksi-saksi Tergugat ada hal yang berbeda, yang sebelumnya tertulis 3% menjadi 6 % dan ada Faktor Pengali 1,7 yang tidak dijelaskan dalam website. Dan untuk perubahan tersebut, menurut saksi-saksi Tergugat bahwa sudah diuraikan di dalam website, hanya saja langsung tanpa diuraikan lebih detail di website, namun kemudian Pihak PLN selanjutnya telah menguraikan secara detail sehingga dengan adanya penjelasan lebih lanjut di website, maka hasil perkalian dari perhitungan KWH dan tarif sudah sesuai dengan yang dibayarkan oleh Penggugat ke pihak Tergugat dalam hal ini adalah PLN, sehingga

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan yang harus dibayarkan oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat (PLN) sudah sesuai dengan perhitungan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin dan yurisprudensi bahwa kriteria Perbuatan melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum; Hal. 117)

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan Kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum di atas, apabila seseorang melakukan salah satu atau akumulasi dari keempat kriteria tersebut, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa benar PENGUGAT adalah langganan pemakai jasa dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (TERGUGAT):

1. Berdasarkan Nomor Konsumer 15-200-165558-8 (Yayasan Putra Batam) beralamat di Tembesi Batu Aji,
2. Berdasarkan Nomor Konsumer 15-200-039809-8 (Yayasan Komputer Batam) beralamat di Kampus Putera Batam Ruko Genta A No. 01 Batu Aji,
3. Berdasarkan Nomor konsumer 15-100-009541-1 (Yayasan Komputer Batam) beralamat di Harmoni Casindo Batam, Kepulauan Riau (Universitas Putera Batam).

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian sesuai dengan

1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 280.PJ/160/GMDISYAN/2013, tanggal 19 September 2013 untuk nomor Konsumen 15-200-165558-8 A.n. Yayasan Putra Batam

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 386.PJ/160/MDYAN/2009, tanggal 02 Oktober 2009 untuk nomor Konsumen 15-200- 039809-8 A.n. Yayasan Komputer Batam.

3. Amandemen I PJBTL Nomor : 039.PJ/160/MDYAN/2011, tanggal 25 Februari 2011 A.n. Yayasan Komputer Batam.

4. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 385.PJ/160/MDYAN/2009, tanggal 02 Oktober 2009 untuk nomor Konsumen 15-100- 009541-1 A.n. Universitas Putera Batam.

- Bahwa Penggugat telah membayar semua tagihan listrik sesuai dari tagihan dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (TERGUGAT):

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat mengatakan bahwa ada ketidak sesuaian tagihan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sedangkan Jawaban dari Tergugat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan tagihan si Penggugat.

Menimbang bahwa Menurut Majelis bahwa oleh karena Pengugat adalah pengguna layanan Listrik yang disediakan oleh Penggugat sehingga Penggugat harus tunduk terhadap peraturan yang berkenaan dengan Tergugat yang dalam hal ini ada Peraturan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PERGUB 21) (Bukti T-10).

Dan Terkait golongan tarif S2K diatur lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) huruf a PERGUB 21 yang menyebutkan bahwa:

- *Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas:*

1. *golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA(S-2/TR);*

2. *golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 2.200 VA sampai dengan 200 kVA (S-2/TR); dan*

3. *golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (S-3/TM).*

4. *konsumen yang termasuk ke dalam golongan tarif sosial adalah konsumen badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial terbagi dalam dua jenis kegiatan, yaitu:*

a. *kegiatan sosial murni, adalah kegiatan menyangkut kepentingan orang kebanyakan strata sosial bawah;*

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



b. *kegiatan sosial komersial, adalah kegiatan menyangkut pelayanan untuk strata sosial menengah ke atas, terutama yang berorientasi ke arah pengembangan.*

5. *kategori tarif sosial S-2/TR; S-3/TM bersifat sosial murni dan tarif sosial S-2/TR; S-3/TM bersifat komersial ditetapkan oleh Direksi PT PLN Batam dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya."*

Dan dalam hal ini Penggugat yang menjalankan kegiatan social yang berorientasi kearah pengembangan, termasuk dalam golongan pelanggan social komersial (S2K), sesuai keterangan saksi dari Tergugat ada lampiran I Pergub 21 seusai (bukti T-11), dimana dalam tarif social pelanggan seperti Penggugat, dikenakan factor kali yaitu $P=1,7$ dari harga jual Tenaga Listrik,

Menimbang bahwa setelah dicermati, bahwa perbedaan pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah dikarenakan dalam hal perhitungan Penggugat tidak memperhitungkan factor Kali tersebut. Dan apabila dikalikan dengan factor kali tersebut, maka pembayaran dari Penggugat adalah sesuai dengan Pemakaian Penggugat dan sesuai dengan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak ada mengalami kerugian.

Menimbang bahwa, oleh karena Pelanggan PLN dalam hal ini seluruh pengguna Listrik, termasuk Penggugat, yang saat ini sudah dapat mengakses langsung tagihan pembayaran listrik melalui Website Tergugat, maka Majelis menyarankan supaya Website PLN merinci secara detail apa-apa saja dan bagaimana cara perhitungan yang jelas dalam menghitung pembayaran tagihan listrik, agar dikemudian hari hal ini tidak terjadi lagi, dan agar masyarakat Pengguna PLN tidak bingung dalam menghitung sendiri Pemakainnya dan pembayarannya dan segala informasi-informasi atau jika ada perubahan-perubahan agar segera dituliskan di dalam Website, dan sebelum lengkap dan jelas agar tidak memuat dalam website, agar semua khalayak umum dapat mengakses langsung dan mengetahuinya dan tidak mendapat informasi yang berbeda ataupun berubah.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan penagihan sesuai dengan peraturan yang berlaku, walupun ada hal yang tidak termuat dengan jelas dalam website, yang kemudian ada dijelaskan dalam catatan, maka dalam hal ini Tergugat tersebut tidak dapat

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Premature dengan alasan Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) PJBTL menyebutkan bahwa:

"Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran ketentuan perjanjian ini, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila musyawarah tidak tercapai maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyerahkan penyelesaiannya secara tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam."

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berusaha menanyakan kepada Tergugat tentang perbedaan atau tentang pembayaran tagihan Penggugat, namun oleh karena Penggugat tidak merasa puas, maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan, dan Menurut Majelis Pasal tersebut tidaklah dapat diartikan Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan somasi, namun dengan Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat tersebut, hal tersebut sudah dapat dinyatakan bagian dari tahap musyawarah, akan tetapi karena tidak ditanggapi dengan serius oleh Tergugat, walaupun Tergugat telah memberikan surat balasan, namun Penggugat belum atau tidak puas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini, sehingga terhadap keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Keberatan (Eksepsi) Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Btm tanggal 17 April 2018 putusan tersebut pada Senin, tanggal 10 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurlaili, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri kuasa Tergugat tanpa dihadiri kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	ATK	Rp 70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp
620.000,00		
4.	PNBP panggilan	Rp
5.000,00		
5.	Materai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	Rp <u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	736.000,00
	(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	